



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Ahmad Rosidi, SH., MH** dan **Zakaria, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Mataram- Lb Lombok, KM 50 Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 183/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin 2 Pebruari 2002 M, bertepatan dengan 28 Zulkaedah1422 H, di Pedamekan, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx dengan wali nikah ayah Penggugat sendiri yaitu Warsito, dengan maskahwin berupa emas 2,5gram sesuai dengan kutipan akta nikah No. 23/03/III/2002.
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah penggugat di xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, status penggugat gadis dan status tergugat jejaka, antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan saudara, baik saudara sesusuan maupun saudara semenda yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan penggugat dengan tergugat.
4. Bahwa pada awalnya penggugat dengan tergugat tinggal bersama, di xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan hidup rukun, damai dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri.
5. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) [REDACTED], umur \pm 22 tahun.
 - 2) [REDACTED], umur \pm 17 tahun.
 - 3) [REDACTED], umur \pm 13 tahun.
6. Bahwa sekitar bulan September 2022, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, dimana penggugat dengan tergugat sering terjadi **pertengkaran dan percekcoakan terus menerus**, dikarenakan tergugat sering berbuat semaunya tanpa menghiraukan perasaan penggugat.
7. Bahwa oleh karena perlakuan tergugat terhadap penggugat setiap harinya, membuat penggugat semakin tertekan, namun penggugat dan tergugat

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap hidup dalam satu rumah, akan tetapi penggugat dengan tergugat pisah ranjang sejak bulan September 2022.

8. bahwa tergugat pernah menyatakan dihadapan mertuanya/ibu penggugat untuk menyakiti penggugat.
9. Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2024 penggugat pulang kerumah orang tuanya di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai saat ini.
10. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah melakukan mediasi sebanyak 4 (kali) kali dirumah orang tuanya penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan hasil mediasi yaitu Mediasi pertama, mediasi kedua dan mediasi ketiga dilakukan dirumah orang tuanya penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun tidak ada menghasilkan kesepakatan untuk bisa mempertahankan rumah tangga kedua belah pihak.
11. Mediasi ketiga dilakukan dirumah Inaq Herman di xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun tidak berhasil dan gagal menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
12. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dikarenakan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang tidak bisa dihindari oleh penggugat dengan tergugat, dan penggugat juga merasa tertekan dengan perlakuan tergugat yang tidak pernah bisa mengerti dengan perasaan dan kebutuhan seorang ibu rumah tangga.
13. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas status penggugat dengan tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menceraikan penggugat dengan tergugat.

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in shughra tergugat ([REDACTED] Sumaini) terhadap penggugat ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Ahmad Rosidi, SH., MH dan Zakaria, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Mataram- Lb Lombok, KM 50 Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 183/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **SUHIRMAN, S.H., CPM** tanggal 17 April 2024, ternyata mediasi **tidak berhasil**;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat menikah tanggal 2 Februari 2002, yang sebenarnya Tergugat dengan Penggugat menikah tanggal 11 Februari 2002;
- Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat karena yang sebenarnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang dibeli sendiri sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki sifat cerewet;
- Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat berpisah September 2023, yang sebenarnya Penggugat dengan Tergugat berpisah minggu kedua dibulan Januari 2024 dan itupun Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203105910800002, tanggal 27 Juli 2023 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor 23/03/III/2002 Tanggal 02 Februari 2002. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan bukti-bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan Penggugat dengan Tergugat secara langsung hanya saja melihat cara Tergugat yang kurang baik kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan saat ini tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, dan saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

3. **SAKSI 3**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak akhir Januari 2024 yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat meberikan nafkah Rp1.000.000,00 setiap bulannya namun setelah ada masalah dinaikkan menjadi Rp1.500.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa, saksi pernah melihat satu kali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal pemberian Tergugat selain dari nfakah tiap bulan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mngetahui hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat baik-baik saja bahkan Tergugat sering membantu perekonomian orang tua Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 4**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik dan rukun;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul atau marah marah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah namun saksi tidak mengetahui persis waktu pisah rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2023 Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama karena pada waktu itu Penggugat dengan Tergugat mengadakan syukuran;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selain sebagai guru, Tergugat juga memiliki kebun yang ditanami cabai, tembakau dan lainnya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 5**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat marah marah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat memiliki kebun juga yang menghasilkan cabai, tembakau dan lainnya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan berkeberatan bercerai dari Penggugat:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 15 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 183/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Suhirmah, S.H., CPM., namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya ketentuan

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berbuat semauanya tanpa menghiraukan perasaan Penggugat akibatnya sejak Januari 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 2002 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: **SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3**, dan saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi, sedangkan terhadap pemenuhan syarat materiil saksi majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI 1** telah menerangkan bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tersebut tahu antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024, kemudian Saksi kedua Penggugat yang Bernama **SAKSI 2** telah menerangkan bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tersebut tahu antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, selanjutnya saksi ketiga Penggugat yang Bernama **SAKSI 3** telah menerangkan bahwa Saksi hanya pernah melihat satu kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tersebut tahu antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa keterangan saksi terkait dengan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ternyata hanya diketahui oleh saksi 3 Penggugat (**SAKSI 3**) maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*) oleh karenanya harus dinyatakan **tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat yang berkaitan dengan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari 2024, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut yang berkaitan dengan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat yang berkaitan dengan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari 2024 telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti surat dan hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat yaitu: **SAKSI 4** dan **SAKSI 5**, dan saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi, sedangkan terhadap pemenuhan syarat materiil saksi majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah menerangkan bahwa selama ini Saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi-saksi tersebut melihat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun-rukun saja, dan saksi-saksi tersebut tidak tahu persis sejak kapan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Februari 2002, antara Penggugat dan

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 dan tidak terbukti adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus;

Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam legal issue “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Maka Majelis Hakim

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, olehnya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang menyatakan tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta terbukti adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan 4 bulan, dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa: "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT,"* maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat membuktikan dalil-dalilnya serta belum memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terbukti, maka Majelis Hakim sepakat gugatan Penggugat **patut untuk ditolak**;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari gugatan Penggugat agar Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp169.500,00 (seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fatkun Qorib, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah* itu juga, oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I., dan Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Suaidi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Nasir, S.Ag., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Sel



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Andri Yanti, S.H.I.

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.

Panitera Pengganti

Suaidi, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Pemberkasan E-Court	:	Rp.	10.500,00
4. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	169.500,00

(seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)